



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.222, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-
Republik Kazakhstan. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 13 April 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kazakhstan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the*

Government of the Republic of Kazakhstan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 April 2012 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Kazakh, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Kazakh, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan selanjutnya disebut "Para Pihak";

Menimbang untuk memperkuat hubungan bersahabat antara Republik Indonesia dan Republik Kazakhstan;

Berhasrat berdasarkan asas timbal balik untuk menyederhanakan saling kunjung warga negara Republik Indonesia dan Republik Kazakhstan, antara pemegang paspor diplomatik dan dinas kedua negara;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Para Pihak;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1
PEMBEBASAN VISA**

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas dapat memasuki, meninggalkan dan transit melalui wilayah negara Pihak lainnya tanpa visa untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk dan tidak dapat diperpanjang.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
PEMBATASAN VISA

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik dan dinas, wajib masuk dan keluar dari wilayah negara Pihak lainnya melalui titik manapun yang terbuka untuk lalu lintas internasional tanpa pembatasan apapun, kecuali yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan, yang menurut hukum negara Para Pihak dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

Warga negara Para Pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, yang ditunjuk sebagai anggota misi diplomatik dan pos konsuler, terakreditasi untuk negara Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka tidak dibebaskan dari prosedur memperoleh visa dan wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari misi diplomatik atau pos konsuler Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah negara Pihak tersebut.

PASAL 5
HAK PIHAK BERWENANG

Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau mengakhiri masa tinggal warga negara Pihak lainnya, pemegang paspor diplomatik dan dinas, yang berada di wilayahnya apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 6
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, contoh paspor-paspor diplomatik dan dinas yang masih berlaku sebelum Persetujuan ini berlaku. Dalam hal terjadi perubahan terhadap paspor diplomatik dan dinas, Para Pihak wajib saling memberitahukan satu sama lainnya melalui saluran diplomatik secara